



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 182 Telp. (0742) 21192 Fax. 322620
KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 25 /PMPTSP/2025

TENTANG
TIM PENGELOLA MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL NASIONAL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan perlu melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat melalui mal pelayanan publik;
- b. bahwa untuk menciptakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, nyaman dan aman, penyelenggaraan mal pelayanan publik dilakukan secara digital oleh pemerintah daerah;
- c. bahwa dalam rangka pemanfaatan mal pelayanan publik digital dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan tim pengelola;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Bagian Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1956 tentang perubahan Daerah Otonom di Daerah Sumatera Bagian Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3849) sebagian telah diubah dengan undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3969);

3. ✓ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. ✓ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. ✓ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. ✓ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6400);
- ✓ 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 128 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tahun 2021;
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 457 Tahun 2024 tentang Penyelenggara Mal Pelayanan Publik Digital Nasional;
17. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 26);
- ✓18. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- KEDUA : Susunan tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun perencanaan MPP Digital;
 - b. Menerima dan memproses pengaduan;
 - c. Melaksanakan monitoring dan mengendalikan berjalannya program aplikasi;
 - d. Melaksanakan pengawasan terhadap kelancaran pelayanan MPP Digital;

- e. Melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan di MPP Digital;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui MPP Digital;
- g. Melaksanakan pelayanan publik dan informasi;
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembuatan laporan pelaksanaan tugas.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal, 18 Februari 2025

SEKRETIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

HERMANSYAH



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 25 /2025

TENTANG : TIM PENGELOLA MAL PELAYANAN
PUBLIK DIGITAL NASIONAL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT.

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2.	Ketua	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5.	Anggota	1. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 2. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistim Informasi DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 3. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 4. Risky Andriansyah, SE, ME (Pranata Komputer Ahli Muda DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat). 5. Andrizal, S.Pd (Analisis Kebijakan Ahli Muda DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat). 6. Hj. Juariah, AMd.Kes (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat). 7. Muhammad Rizal Fahlevi, SE (Penata Perizinan Ahli Muda DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat). 8. H. Hendri Kesuma, AM.Kep (Penata Perizinan Ahli Muda DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat). 9. Esy Apriyani, SE (Analisis Dokumen Perizinan Dinas Kesehatan Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat).

		10. Zuhra, ST, MSi (Analisis Kebijakan Ahli Muda DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat). 11. Rahmatullah Assiddiq, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Pertama DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat).
--	--	---



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

HERMANSYAH